



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389 – 352367 Fax. 352389
A M B O N – 9 7 1 2 1

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
NOMOR : 400.3/564**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku diperlukan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tentang Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2025**

KESATU : Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yaitu:

“Dengan ini, kami pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipampangkan di:

- a. Ruang/loket pelayanan;
- b. Laman resmi/Website Dinas;
- c. Media sosial resmi Dinas;
- d. Papan pengumuman/media publikasi Dinas; dan
- e. Ruang publik lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Januari 2025

**PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU,**



Syamsul Manda Joisangadji, S.Pt., M.Si

Pembina Tingkat I – IV/b

NIP. 19701114 199803 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Maluku (sebagai laporan);
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah se-Provinsi Maluku;
3. Kepala SMA/SMK/SLB se-Provinsi Maluku.